



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/116/432.013/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
FASILITASI TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DALAM PENYELENGGARAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA
TAHUN 2023

BUPATI PAMEKASAN,


- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan Pemberdayaan dan Penguatan Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga sebagai lembaga kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang produktif, kreatif, dan responsif dalam Pembangunan, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2022;
12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 98 Tahun 2022;
13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 117 Tahun 2022;
14. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 14 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Tahun 2023 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk :
- a. melaksanakan fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. menginventarisasi dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan:
 1. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam keluarga dan Penanggulangan Stunting dan *Tuberkulosis*;
 2. Optimalisasi Hatinya PKK dan Peningkatan Gizi keluarga;
 3. orientasi pola asuh anak dan remaja agar tumbuh kembang secara optimal;
 4. peningkatan ekonomi keluarga melalui Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga PKK;
 5. rapat koordinasi gerakan PKK; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan Keputusan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 9 Januari 2023

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,



FATTAH JASIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
 NOMOR : 188/116/432.013 /2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
 FASILITASI TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
 KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM
 PENYELENGGARAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
 TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
 FASILITASI TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
 DALAM PENYELENGGARAAN GERAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
 KESEJAHTERAAN KELUARGA TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	KOORDINASI a. Pembina b. Penanggung Jawab c. Ketua d. Sekretaris e. Anggota	Bupati Sekretaris Daerah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1) Kabid. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2) Penggerak Swadaya Masyarakat Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3) Arsiparis Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 4) Unsur Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.	PELAKSANA a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota	Ny. Hj. Nayla Baddrut Tamam Ny. Hj. Anni Fattah Jasin 1) Ny. Yenni Masrukin 2) Ny. Anita Fauziwati Alwi 3) Ny. Hj. Waqiatul Masrurroh 4) Ny. Aminatus Zahrah 5) Ny. Adriana Pakendek 6) Ny. Sucahyani Zakir 7) Ny. Herawati Oetami 8) Ny. Astuti Fathorrachman

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,



FATTAH JASIN